



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS, FUNGSI
DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA, PADADINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Perimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis;
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA, PADADINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dan angka 3 serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - 2) Seksi Pengelolaan Informasi; dan
 - 3) Seksi Pelayanan Informasi Publik.
 - d. Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - 2) Seksi Layanan Hubungan Media; dan
 - 3) Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi.
 - e. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik, terdiri dari:
 - 1) Seksi Aplikasi;
 - 2) Seksi Telematika; dan
 - 3) Seksi Infrastruktur dan Teknologi.

- f. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari:
 - 1) Seksi Statistik;
 - 2) Seksi Persandian; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
BIDANG PENGELOLAAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan sistem informasi/aplikasi/telematika dan teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sistem informasi/aplikasi/dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. pengelolaan sistem informasi/aplikasi/telematika dan pembangunan infrastrukturnya;
 - c. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian sistem informasi/aplikasi/telematika dan teknologi; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik, terdiri dari:
 - a. Seksi Aplikasi;
 - b. Seksi Telematika; dan
 - c. Seksi Infrastruktur dan Teknologi.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Seksi Aplikasi melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan dan program Seksi Aplikasi sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

- b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan aplikasi;
- c. melaksanakan koordinasi, kerjasama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang aplikasi;
- d. menyiapkan data informasi tentang aplikasi;
- e. menyiapkan materi bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis aplikasi;
- f. melaksanakan penggabungan sistem manajemen *database*, layanan web, replikasi dan federasi sistem;
- g. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis aplikasi;
- h. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Aplikasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Aplikasi; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Seksi Telematika mempunyai tugas melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengembangan dan pengendalian telematika sesuai dengan petunjuk teknis yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan dan program Seksi Telematika sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, norma, criteria dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang system informasi;
 - c. melaksanakan evaluasi bidang keamanan system informasi dan perangkat keras, perangkat lunak serta bidang konten;
 - d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dibidang e-government, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika, standarisasi dan monitoring;
 - e. memberikan pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi dibidang infrastruktur aplikasi tatalaksana e-government, aplikasi layanan publik dan pemerintahan;

- f. melaksanakan kerjasama program e-government antar lembaga pemerintah dan/atau lembaga swasta;
- g. melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen system informasi daerah;
- h. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Telematika;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Telematika; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan dan program Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
 - c. menyiapkan data informasi perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
 - d. menyiapkan materi bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pengelolaan perangkat infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana;
 - e. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis pengadaan komputer, pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana;
 - f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana induk pengembangan teknologi informasi daerah;

- h. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
- i. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI BENGKALIS,



[Signature]

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS




[Signature]
H. BUSTAMI, HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 NOMOR 58

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 58 Tahun 2018
 TANGGAL : 12 Desember 2018

KEPALA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ